

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR: W15.U2/..51/SK/I/2019

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

MEMBACA

: Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

MENIMBANG

- : a. Bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Negeri Kandangan secara lebih efektif dan efisien.
 - Bahwa untuk itu perlu ditunjuk Tim Pengelola Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
 - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.

MENGINGAT

- 1. Het Herzeine Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 nomor 44).
- 2. Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 nomor 52).
- 3. Regement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227).
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4282).
- 5. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 3, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4958;
- 6. Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1986 nomor 20, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3327 sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5077).

- 7. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843) sebagimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5952).
- Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5952).
- Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076).
- Peraturan pemerintah nomor 53 tahun tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamh Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya.
- 12. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik.
- 13. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 193/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir laporan Pengadilan versi baru secara elektronik.
- 14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 486/DJU/OT01.2/IV/2012 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Pengisisan dan Pengolahan Formulir Laporan Pengadilan versi baru secara elektronik.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang administrasi pengadilan berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
- 16. Surat Direktur Jendera Badan Peradilan Umum nomor 353/DJU/SK/HM.02.3/2015 tentang prosedur Penggunaan dan supervisi aplikasi Sistem Informasi penelusuran perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat banding pada Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN.

PERTAMA

Menunjuk Tim Pengelola Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik pada Pengadilan Negeri Kandangan dengan susunan sebagaimana daftar terlampir. KEDUA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa

apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 30 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

DIAN ERDIANTO, SH. MH. NIP. 197205251999031003 Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : W15.U2/.5! /SK/I/2019

Tanggal: 30 Januari 2019

TIM PENGELOLA E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Dian Erdianto, SH. MH. NIP. 197205251999031003	Ketua	Pembina
2.	R. Soesantyo Aribowo, SH. NIP. 196810151988031001	Panitera	Penanggungjawab
3.	Masrawan, SH. NIP. 196206081983031006	Wakil panitera	Pengawas
4.	Herarias NIP. 196810161992031004	Plt. Panitera Muda Perdata	Pengelola
5.	lvonne Sari Indah, S. Si. NIP. 199105112015032002	Plt. Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan	Administrator
6.	Rachmadiansyah, SH.	Tenaga Kontrak	Administrator
7.	Reza Fahlevi, SH.	Tenaga Kontrak	Administrator

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NIP. 197205251999031003